



ບັນດາສູນສາມາດທຳການ
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 ທຳການສູນສາມາດທຳການ
INSPEKTORAT DAERAH
 ດາວລຳດຳຍາມທຳການວິໄນທຳການສາມາດທຳການ
JALAN GAJAH MADA NOMOR 66 TELEPON 0366 21174
 ສະມາປຸກ
SEMARAPURA

Semarang, 16 Juni 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung
2. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
3. Direktur RSUD Kabupaten Klungkung
4. Direktur Perumda Panca Mahottama Kabupaten Klungkung
5. Perbekel se-Kabupaten Klungkung

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/0726/VI/ITDA/2025

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Nomor: 100.3.4.2/0751.1/VI/ITDA/2025 Tentang Sosialisasi Media Pelaporan Tindak Pidana Korupsi.	1 (Satu) gabung	Dengan hormat dikirim untuk dipedomani dan diketahui oleh seluruh pegawai


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung
I Made Sumiarta, SH., MAP
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19700320 199103 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati Klungkung sebagai laporan;
3. Wakil Bupati Klungkung sebagai laporan; dan
4. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



ប្រឹក្សាភិបាលក្រុងក្លុងកុង
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
រាជធានីសៀមរាប

SEKRETARIAT DAERAH
រាជធានីសៀមរាប រាជធានីសៀមរាប រាជធានីសៀមរាប (០៩៤៤) ២១០៥៤ - ២១០៥៥
Jalan Untung Surapati Nomor 2 Telpon (0366) 21054 – 21085
សៀមរាប

SEMARAPURA

Semarang, 5 Mei 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klungkung
2. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung
3. Direktur RSUD Kabupaten Klungkung
4. Direktur Perumda Panca Mahottama
Kabupaten Klungkung
5. Perbekel se-Kabupaten Klungkung
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/0751.1/V/ITDA/2025

TENTANG

SOSIALISASI MEDIA PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta menindaklanjuti Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention (MCSP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kami bermaksud untuk meningkatkan partisipasi seluruh pegawai dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menginformasikan dan mensosialisasikan media pelaporan tindak pidana korupsi yang dapat digunakan apabila menemukan atau mencurigai adanya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan kerja kita. Media pelaporan yang tersedia adalah sebagai berikut:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

1. **Whistleblowing System (WBS) Internal:**

Tata Cara Pelaporan :

- a. Cara penyampaian langsung
 - 1) Inspektur daerah
 - 2) Administrator Pengaduan
- b. Cara Penyampaian Tidak Langsung
 - 1) Website : <http://wbs.klungkungkab.go.id>.
 - 2) Kotak pengaduan Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung
 - 3) Surat elektronik (email) : **inspektorat.klungkung@gmail.com**
 - 4) Telepon : 0366-21174

Unsur Pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) memuat (5W +1H) antara lain :

1. Masalah yang diadukan (*What*)

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
2. Pihak yang bertanggung jawab (*Who*)

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak terkait yang perlu dimintakan keterangan/ penjelasan;
3. Lokasi kejadian (*Where*)

Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja) Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;
4. Waktu kejadian (*When*)

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi yang berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;
5. Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*)

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*); dan



6. Bagaimana modus penyimpangan (*How*)

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

c. Tindak Lanjut Pengaduan

1. Laporan pengaduan dengan identitas *Whistle Blower* yang jelas, Inspektorat memberikan respon kepada *Whistle Blower* dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan tersebut diterima;
2. Respon sebagaimana dimaksud diatas dapat dalam bentuk konfirmasi, klarifikasi, jawaban, dan atau hasil pemeriksaan;
3. Semua pengaduan *Whistle Blower* dengan identitas yang jelas wajib ditindaklanjuti oleh Inspektur;
4. Inspektur dan Auditor wajib merahasiakan identitas pelapor;
5. Inspektur melakukan verifikasi dan telaah atas setiap pengaduan yang diterima;
6. Rekomendasi atas telaahan ditindaklanjuti melalui audit investigatif;
7. Audit Investigatif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penugasan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan sesuai analisa dan persetujuan Inspektur.

2. Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N-LAPOR!

Tata Cara Pelaporan:

Dengan Aplikasi android, SMS ke 1708 dan website :
<https://www.lapor.go.id> atau <https://www.klungkung.lapor.go.id>

Cara melapor yang baik:

- a. Menuju Website : www.lapor.go.id login;
- b. Uraikan kronologi laporan dengan jelas dan lengkap;
- c. Sebutkan waktu dan tempat;
- d. Gunakan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar;
- e. Lampirkan bukti dukung apabila tersedia; dan
- f. Tunggu laporannya dan tunggu laporan diverifikasi.

Kami menghimbau kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Klungkung dan Direktur Perumda Panca Mahottama Kabupaten Klungkung serta Perbekel se-Kabupaten Klungkung untuk mensosialisasikan informasi ini kepada seluruh staf dan mensosialisasikan melalui *website* masing-masing. partisipasi seluruh



pegawai dan masyarakat sangat diharapkan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi.

Setiap laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor sepanjang laporan disampaikan dengan itikad baik dan didukung oleh informasi atau bukti yang memadai.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:



**Sekretaris Daerah
Kabupaten Klungkung
Anak Agung Gede Lesmana**

